



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1923 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUS DOKTER PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 17 Oktober 2014 Nomor FD/448/M.PAN-RB/10/2014 hal Persetujuan Alokasi Formasi CPNS Khusus Dokter pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah disetujui 14 (empat belas) Dokter Umum dan 2 (dua) Dokter Gigi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, bahwa Formasi Pegawai Negeri Sipil masing-masing Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Khusus Dokter Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

P

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1039 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUS DOKTER PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014.
- KESATU : Menetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil Khusus Dokter Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 sebanyak 16 (enam belas) orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pengadaan formasi Pegawai Negeri Sipil Khusus Dokter sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU seluruhnya diisi sesuai lampiran surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 17 Oktober 2014 Nomor FD/448/M.PAN-RB/10/2014 hal Persetujuan Alokasi Formasi CPNS Khusus Dokter pada Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

K

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1923 TAHUN 2014  
Tanggal 20 November 2014

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUS DOKTER PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	Unit Kerja/Rencana Penempatan
1.	dr. Mauluddin	Cirebon, 15 Mei 1970	Dokter Umum	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
2.	drg. Weny Ichwaniah	Jakarta, 2 November 1975	Dokter Gigi	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
3.	dr. Mira Afia	Jakarta, 1 November 1981	Dokter Umum	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
4.	dr. Victor Apriyanto	Jakarta, 15 April 1982	Dokter Umum	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
5.	dr. Doris Chandrawati Manullang	Jakarta, 4 September 1970	Dokter Umum	Puskesmas Kelurahan Pulau Harapan
6.	dr. Tri Lusmantoro	Jakarta, 20 Januari 1974	Dokter Umum	Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang
7.	dr. Vera Marisa	Solok, 20 Juli 1973	Dokter Umum	Puskesmas Kelurahan Pulau Harapan
8.	dr. Selly Yuliana Sendi Manoppo	Jakarta, 5 Agustus 1977	Dokter Umum	Puskesmas Kelurahan Pulau Pari
9.	dr. Agung Dewanto	Madiun, 27 Juni 1973	Dokter Umum	Puskesmas Kelurahan Pulau Pari
10.	dr. Ery Kustini	Jakarta, 15 November 1977	Dokter Umum	Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang
11.	dr. Lis Untari Sumarlina	Bogor, 19 Januari 1972	Dokter Umum	Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa
12.	dr. Anggoro Karlani Nurcahyo	Jakarta, 17 Desember 1974	Dokter Umum	Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa
13.	dr. Amni Rifdania	Lamongan, 24 November 1979	Dokter Umum	Puskesmas Kepulauan Seribu Utara
14.	dr. Novita Suprpto Wati	Jakarta, 19 November 1973	Dokter Umum	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
15.	dr. Asri Yunita	Jakarta, 5 Juni 1974	Dokter Umum	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
16.	drg. Sabar Menanti Siburian	Pematang Siantar, 29 September 1973	Dokter Gigi	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA